



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, == Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marihot Tua Silitonga, SH., MH., Fery Saputra, SH., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MTS dan Rekan, beralamat kantor di Jl. Mualim, RT 01, RW. Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, == Kabupaten Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan dengan Register perkara Nomor 772/Pdt.G/2022/PA.TDN hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 616/47/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Permata IV, RT. 016 RW.006, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sampai dengan saat ini berpisah ranjang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak; 1. ANAK, Usia 12 (dua belas) tahun, 2. ANAK Usia 4 (empat) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Maret 2017 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;
 - Tergugat susah diajak berkomunikasi sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
 - Tergugat ketahuan berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, yang mengakibatkan Penggugat Pergi keluar dari rumah dan pergi kejakarta, dan pada saat lebaran orang tua Penggugat berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat bulan Lebaran Tahun 2017 dan Tergugat membuat janji kepada Penggugat untuk membahagiakan Penggugat, sehingga Penggugat Kembali pada saat lebaran dan mencoba memaafkan kesalahan Tergugat;
 - Tergugat selalu membuat hal-hal sepele untuk menjadi Permasalahan.

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat membatasi ruang gerak Penggugat untuk bersosialisasi dengan teman dan rekan kerja untuk berkumpul;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 28 Juli 2022 dimana Tergugat terlalu sensitive dengan Penggugat yang baru saja Pulang kerja dalam keadaan capek ingin beristirahat sambil bermain Handphone tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat, dan Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal sepele untuk menjadi bahan pertengkaran dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi atas tingkahlaku dan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, Penggugat tidur dengan anak-anaknya dikamar yang berbeda dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dengan kurang lebih dari 2 (dua) bulan, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Desember 2022 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang mana isi dari Gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 surat gugatan memang benar;
- Bahwa poin 4 surat gugatan Penggugat tidak benar sejak tahun 2017 sering rebut dan bertengkar, yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sebab masih mempunyai anak;
- Bahwa poin 4.1 surat gugatan Penggugat tidak benar, sebab menurut Tergugat komunikasi masih lancar, Tergugat pulang kerja capek, namun Penggugat tidak mau mendengar nasehat, saran dan teguran dari Tergugat selaku suami, Penggugat jika ditanya dimana keberadaanya,

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



justru Penggugat marah-marah dan menjawab tidak perlu tau urusan Penggugat ada dimana, urus saja diri masing-masing;

- Bahwa poin 4.2 surat gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak selingkuh, sebab Tergugat pada posisi sedang bekerja piket pagi pulang malam atau 12 (dua belas) jam kerja, pada waktu itu didamaikan memang benar, karena Penggugat sendiri yang pergi ke Jakarta tanpa ngomong atau izin Tergugat sebagai suami;
- Bahwa poin 4.3 surat gugatan Penggugat tidak benar, hal sepele tersebut sebenarnya untuk menegur dan mengingatkan Penggugat bukan mencari-cari kesalahan, namun oleh Penggugat dijadikan celah untuk marah-marah dengan Tergugat;
- Bahwa poin 4.4 surat gugatan Penggugat tidak benar, sebab Penggugat selama ini memberikan kesempatan kepada Penggugat, namun hal yang wajar Tergugat memberikan peringatan tentang ruang gerak untuk menjauhkan Penggugat dari pengaruh negatif dari orang lain, atau untuk kebaikan Penggugat sendiri bukan dibatasi;
- Bahwa poin 5 surat gugatan Penggugat benar, karena Tergugat menegur Penggugat yang bermain Handphone sebab tidak ada batasan, Penggugat bilangnya mau istirahat, tetapi justru Penggugat bermain handphone, sementara Tergugat sedang membantu pekerjaan rumah dengan mencuci pakaian, saat itu anak Penggugat dan Tergugat menangis minta jajan, lalu Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat untuk mengantar ke toko untuk membeli jajan, sementara Penggugat sibuk bermain handphone, maka saat itu terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa poin 6 surat gugatan Penggugat memang benar, telah terjadi pisah rumah, Tergugat masih memberikan nafkah lahir berupa uang kebutuhan namun Penggugat tidak lagi;
- Bahwa poin 7 surat gugatan Penggugat benar, karena Penggugat sangat egois sehingga ia tetap ingin bercerai;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



- Bahwa Tergugat menyikapi keinginan Penggugat yang ingin bercerai, Tergugat pada akhirnya menyerahkan kepada Penggugat, meskipun demikian Tergugat ingin mempertahankan rumahtangga agar dapat kembali rukun dan bersatu kembali;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena sebagian surat gugatan Penggugat telah dijawab yang isinya ada yang benar dan ada yang tidak benar menurut Tergugat, maka Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 616/47/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, bermeterai cukup, telah di Nazageland dan Cap Pos, selanjutnya di beri kode P.1;
2. Asli Surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepolisian Resort Belitung, tertanggal 29 November 2022, selanjutnya di beri kode P.2;
3. Asli Surat Tanda Terima Surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepolisian Resort Belitung, tanpa tanggal, bulan November 2022, selanjutnya di beri kode P.3.;
4. Asli Surat Pemanggilan Pembinaan/ mediasi rumahtangga dari Kepolisian Resort Belitung, tertanggal 5 Desember 2022, kepada Penggugat, selanjutnya di beri kode P.4.;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi:

Saksi 1, ==, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara sepupu Penggugat dari jalur ibu;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumahtangga tinggal di Jl. Permata IV, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai dua orang anak, satu anak bersama Penggugat dan yang satu lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari handphone Penggugat dengan melihat dialog whatapps antara Penggugat dan Tergugat yang bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dua bulan, Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak tahan lagi;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil, saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah dari Tergugat;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil dan dimediasi di Polres Belitung, namun tidak berhasil;

Saksi 2, ==, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat namun terhadap Tergugat saksi belum kenal hanya tahu bahwa itu suami Penggugat dari foto yang ditunjukkan Penggugat kepada saksi sebab saksi adalah teman dekat Penggugat di klub senam;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumahtangga tinggal di Jl. Permata IV, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai dua orang anak, satu anak bersama Penggugat dan yang satu lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari chat whatapps Penggugat dan Tergugat saat mereka bertengkar via whatapp tersebut dan saksi melihat lebih dari dua kali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dua bulan, Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak tahan lagi;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil, saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah dari Tergugat;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, meski Tergugat telah diberikan kesempatan yang luas oleh Hakim;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan dan repliknya dan mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjung Pandan berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I., tanggal 05 Desember 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama Marihot Tua Silitonga, SH., MH., dan Fery Saputra, SH., advokat/ pengacara/ konsultan Hukum pada Kantor Hukum MTS dan Rekan, beralamat kantor di Jl. Mualim, RT 01, RW. Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2022, hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: pertama, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; kedua, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan ketiga, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Marihot Tua Silitonga, SH., MH., dan Fery Saputra, SH., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Medan atas nama Marihot Tua Silitonga, SH., MH., dan Fery Saputra, SH., dari Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 233/SKH/XI/2022/PA.TDN, tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat membantu/ mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, Hakim memeriksa identitas Pengugat dan Tergugat, dan dari hal tersebut Tergugat merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polsek Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 Penggugat sebagai isteri seorang anggota Polri, dimana Tergugat bertugas pada Polsek Tanjungpandan, meskipun tidak ada keharusan untuk melapor, namun Penggugat tetap menghargai profesi Tergugat dengan melapor kepada atasan Tergugat pada tanggal 29 November 2022, hal mana laporan tersebut telah diterima oleh pihak Polres Belitung pada bulan November 2022 tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut Penggugat telah dipanggil oleh pihak Polres Belitung dengan nomor B/951/XII/REN.2.3/2022 tertanggal 5 Desember 2022 untuk dilakukan Pembinaan/ Mediasi Rumah Tangga (vide bukti P.4) atas bukti tersebut isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat meskipun tidak ada keharusan untuk melaporkan gugatan ini kepada atasan Tergugat, akan tetapi sebaliknya hal ini merupakan kewajiban Tergugat, namun demikian menurut Hakim apa yang di kehendaki oleh Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 telah terpenuhi, dimana atasan Tergugat telah mengetahui adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap tahapan persidangan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan sejalan dengan Asas hukum acara perdata bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan sama, dan diberikan kesempatan yang sama, asas ini lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*.

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian dan membantah selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat poin 1 (satu) surat gugatan Penggugat;
2. Tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga (poin 2 (dua) surat gugatan Penggugat);
3. Tentang anak Penggugat dan Tergugat poin 3 (tiga) surat gugatan Penggugat;
4. Tentang puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat poin 5 (lima) surat gugatan Penggugat;
5. Tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat poin 6 (enam) surat gugatan Penggugat;
6. Tentang Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan poin 7 (tujuh) surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Poin 4.1 surat gugatan Penggugat tidak benar, sebab menurut Tergugat komunikasi masih lancar, Tergugat pulang kerja capek, namun Penggugat tidak mau mendengar nasehat, saran dan teguran dari Tergugat selaku suami, Penggugat jika ditanya dimana keberadaanya, justru Penggugat marah-marah dan menjawab tidak perlu tau urusan Penggugat ada dimana, urus saja diri masing-masing;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



2. poin 4.2 surat gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak selingkuh, sebab Tergugat pada posisi sedang bekerja piket pagi pulang malam atau 12 (dua belas) jam kerja, pada waktu itu didamaikan memang benar, karena Penggugat sendiri yang pergi ke Jakarta tanpa ngomong atau izin Tergugat sebagai suami;
3. Bahwa poin 4.3 surat gugatan Penggugat tidak benar, hal sepele tersebut sebenarnya untuk menegur dan mengingatkan Penggugat bukan mencari-cari kesalahan, namun oleh Penggugat dijadikan celah untuk marah-marah dengan Tergugat;
4. Bahwa poin 4.4 surat gugatan Penggugat tidak benar, sebab Penggugat selama ini memberikan kesempatan kepada Penggugat, namun hal yang wajar Tergugat memberikan peringatan tentang ruang gerak untuk menjauhkan Penggugat dari pengaruh negatif dari orang lain, atau untuk kebaikan Penggugat sendiri bukan dibatasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1., P.2, P.3 dan P.4), terhadap bukti

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



(P.1, P.3 dan P.4) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (P.1), sedangkan P.3 dan P.4 asli surat olehnya bukti (P.1, P.3 dan P.4) a qua telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Vika Christienova binti Resamon dan Yuhanita binti Mansyur, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg., jo Pasal 1865 KUHPerdara, Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena itu Tergugat mempunyai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti tertulis maupun saksi-saksi meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan yang luas oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti yang dihadirkan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka menurut Hakim Tergugat telah tidak menggunakan hak dan kesempatannya untuk membuktikan dalil bantahannya, maka dengan demikian menurut Hakim semua dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan kedua saksi Penggugat dan persangkaan yang telah dibentuk oleh Hakim, maka Hakim menemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai dua orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua bulan;
4. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tidak berhasil, telah dimediasi oleh atasan Tergugat, telah di mediasi oleh Hakim Mediator dan oleh Hakim pada setiap tahap persidangan, namun tidak berhasil;
5. Penggugat tetap bersikeras bercerai dari Tergugat,;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di sisi lain Penggugat

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّقِيقُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَآئِكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَآئِهِنَّ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ
وَأَنْتُمْ عَكُوفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187);

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا شتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه
الإقاضي طلاقاً.**

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (=);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh BADRUDIN, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Drs. ATIATURRAHMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN



BADRUDIN, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ATIATURRAHMAN

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 305.000,00**

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan No. 772/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)